



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Nomor : 44/SDM.03.5/3374/2021

TENTANG

TIM AKSI PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG TAHUN 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyikapi dinamika dalam meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, perlu dibentuk Tim Aksi Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Tim Aksi Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Surat Perintah Sekretaris Daerah Kota Semarang Nomor 800/1.025/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) 1 Angkatan IV Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG TIM AKSI PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TAHUN 2021

KESATU : Membentuk Tim Aksi Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Tahun 2021 yang susunan anggotanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. Membentuk sikap perilaku individu aparatur yang disiplin, bertanggung jawab dan memahami tugas pokok dan fungsinya;
- b. Membentuk Tata Kelola Administrasi yang baik;
- c. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,


HENRY CASANDRA GULTOM




Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Semarang
Nomor : 44/SDM.03.5/3374/2021
Tanggal : 1 September 2021

SUSUNAN TIM AKSI PERUBAHAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Henry Casandra Gultom	Ketua KPU Kota Semarang	Mentor
2	Hery Sutarko, SH,MM	Sekretaris KPU Kota Semarang	Penanggung Jawab
3	Tobirin, S.Pd	Kasubag TP & Hupmas	Ketua Tim
4	Weny Diah Astuti, SE	Kasubag Umum	Tim Efektif
5	Riza Setiawan, SH	Kasubag Hukum	Tim Efektif
6	Rahadi Wijaya, S.IP,MA	Kasubag Program & Data	Tim Efektif
7	Christian Eka Y	Staf	Tim IT
8	Yohannes Tito Susanto	Staf	Tim IT
9	Apito Wahyu Harsoyo	Staf	Tim IT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,


HENRY CASANDRA GULTOM